

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2019

Kpt 90/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/IV/2019: HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANTAI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat 3 PKPU No 3 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018, yang menyatakan
bahwa anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No
3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat KPPS di Desa
Pantai Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum
2019 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2019 sampai
dengan tanggal 9 Mei 2019

- 4 halaman

- Lampiran 3 Halaman